



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT (GERMAS) HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat, sebagaimana diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu melaksanakan Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi total berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 193);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT (GERMAS) HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Gernas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama

oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

8. Perilaku Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat
9. Saluran Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah saluran pembuangan air limbah, yang memenuhi syarat, antara lain saluran kedap air dan terdapat lubang peresapan limbah
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
11. *Focal Point* Germas adalah Titik Fokus gerakan Masyarakat dibidang Kesehatan yang mengatur pola hidup masyarakat agar hidup lebih sehat dan produktif

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas serta mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan

BAB III
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 3

Germas dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 4

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa kampanye gemar berolahraga, penyelenggaraan olahraga masyarakat, penyediaan fasilitas olahraga masyarakat, menyelenggaraan kegiatan olahraga di sekolah, menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan bersepeda.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:
 - a. melaksanakan olah raga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; dan

- b. melakukan senam peregangan ditempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB.

Bagian Ketiga

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pasal 5

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang :

- a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- b. penyehatan lingkungan;
- c. kesehatan ibu dan anak; dan
- d. pemeliharaan kesehatan.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat dan

Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 6

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa :

- a. menyediakan sarana ruang menyusui/laktasi di tempat pelayanan publik;
- b. membiasakan mengonsumsi lauk pauk, sayuran dan buah-buahan;
- c. membiasakan sarapan pagi;
- d. cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir;
- e. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- f. penyediaan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah; dan
- g. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar komoditas pertanian, peternakan dan perikanan).

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan Dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 7

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup kegiatan berupa :

- a. pemeriksaan kesehatan rutin dan berkala;
- b. melakukan promosi kesehatan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit menular dan tidak menular; dan
- c. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 8

Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa :

- a. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di setiap kecamatan;
- b. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada rumah tangga dan fasilitas umum;
- c. mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering;
- d. fasilitasi masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- e. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat SPAL yang memenuhi syarat, antara lain saluran kedap air dan terdapat lubang peresapan limbah;

- f. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum; dan
- g. cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan.

Bagian Ketujuh

Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 9

Kegiatan Peningkatan Edukasi Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa :

- a. pemasangan logo Germas;
- b. penyebaran informasi mengenai Germas;
- c. pelaksanaan kampanye Germas;
- d. peningkatan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- e. peningkatan kampanye gemar berolahraga;
- f. fasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
- g. pelaksanaan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- h. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat atau tempat bekerja; dan
- i. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

BAB IV
TAHAPAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT
(GERMAS) HIDUP SEHAT

Pasal 10

Tahapan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, terdiri atas :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pemantauan;
- d. Evaluasi; dan
- e. Pelaporan.

Bagian Kesatu

Tahapan Perencanaan

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kegiatan difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan GERMAS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran.
- (3) Hasil penyusunan rencana kegiatan GERMAS oleh Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan mengenai petunjuk teknis/substansi/materi pendukung untuk

pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas oleh Lembaga/Perangkat Daerah/Pemangku Kepentingan terkait dapat menetapkan *focal point* berdasarkan surat keputusan yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas pada instansinya.
- (2) *Focal Point* Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
 - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas pada Bupati.

Bagian Ketiga

Tahapan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Perangkat Daerah, Instansi Swasta, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Pasal 15

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk :

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 16

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Perangkat Daerah dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dinas Kesehatan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah;
 - b. Bupati Mojokerto melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Germas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Instansi Swasta, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali
- (2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas Perangkat Daerah; dan
 - b. Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) kepada Gubernur.

Pasal 18

Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan Germas, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat

Pasal 19

Laporan hasil pelaksanaan Germas mencakup informasi mengenai :

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan dan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Nopember 2019

**Plt. BUPATI MOJOKERTO
WAKIL BUPATI,**


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 96